



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 177 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 1 Djuli 1953 No.10/K/53 jang menetapkan : “Peraturan tentang pemberian istirahat dalam Negeri”;
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 1953 No.Des.9/60/47;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat tanggal 1 Djuli 1953 No.10/K/53, tentang “Peraturan tentang pemberian istirahat dalam Negeri”;

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-barat,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Barat.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 15 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

HAZAIRIN.